

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan

Gedung III lantai I-II Pusat Pemerintahan 15416 6285773085730

<https://dikbud.tangerangselatankota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Tangerang Selatan

Kenaikan Pangkat Guru PNS dan Pengawas Penilik

No. SK : 000.8.3.2/Kep.002-Sekret/2024

Persyaratan

1. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi telah memenuhi angka kredit yang ditentukan mempunyai SK jabatan fungsional tertentu
2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik(>-76) 2 tahun terakhir
3. Persyaratan Administratif :
4. Salinan atau fotokopi SK CPNS
5. Salinan atau fotokopi SK PNS
6. Salinan atau fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir
7. Salinan atau fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir
8. Salinan atau fotokopi Inpassing PAK
9. Salinan atau fotokopi PAK lama
10. Salinan atau fotokopi Sertifikat Pendidik
11. Salinan atau fotokopi SKBM 24 jam
12. Salinan atau fotokopi SKP 2 tahun terakhir
13. Salinan atau fotokopi Ijin bBelajar
14. Salinan atau fotokopi Ijazah Terakhir
15. Salinan atau fotokopi transkrip Nilai
16. Forlap Dikti

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan

Gedung III lantai I-II Pusat Pemerintahan 15416 6285773085730

<https://dikbud.tangerangselatankota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan



1. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu
2. Sudah mempunyai SK jabatan Fungsional Tertentu
3. Unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai Baik (>- 76) 2 tahun terakhir
4. Memiliki nilai angka kredit lebih besar atau sama dengan nilai setingkat lebih tinggi menggunakan form Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK)
5. Informasi pemberitahuan pemberkasan kenaikan pangkat di informasikan minimal 1 bulan sebelum pemberkasan
6. Kepala Sekolah memeriksa berkas dan membuat usulan kenaikan pangkat
7. Mengirim usulan kenaikan pangkat sesuai periode April atau Oktober tahun berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan
8. Usulan kenaikan pangkat yang diserahkan ada dua soft copy dan hardcopy
9. berkas diverifikasi dan diterima oleh tim sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10. Berkas yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat akan diinput oleh tim sekretariat
11. Penilaian berkas masuk oleh tim penilai
12. berkas yang memenuhi syarat akan dibuatkan PAK baru dan yang tidak memenuhi syarat dinayakan BTL/TMS
13. Berkas yang memenuhi syarat akan dikirim ke BKPP dengan pengantar dari kepala OPD
14. Berkas yang dikirim ke BKPP selanjutnya akan di kirim ke BKN Bandung untuk diverifikasi, berkas yang lolos verifikasi akan di berikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi
15. berkas yang tidak lolos verifikasi dari BKN Bandung yang dinyatakan Berkas Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dapat di usulkan untuk periode berikutnya dengan memperbaiki berkas yang di permasalahan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan

Gedung III lantai I-II Pusat Pemerintahan 15416 6285773085730

<https://dikbud.tangerangselatankota.go.id/>

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Tangerang Selatan

1. SK Kenaikan Pangkat

Pengaduan Layanan

Loket Pelayanan Publik Disdikbud

WA : 085773085730

E-mail : layanan.dikbudtansel@gmail.com

Instagram : dikbudtansel

<https://dikbud.tangerangselatankota.go.id/main/pengaduan>